



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 4 TAHUN 1995

TENTANG

PENYEMPURNAAN DAN PENATAAN KELAS BANDAR UDARA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : bahwa dengan perkembangan pembangunan dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pelayanan di bandar udara, dipandang perlu untuk menata dan menyesuaikan bandar udara dan kelas-kelas bandar udara yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50/OT/Phb-78 jo Nomor KM.68/HK.207/Phb-83;
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Susunan Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994;
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50/OT/Phb-78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Udara dan Sentra Operasi Keselamatan Penerbangan;
 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68/HK.207/Phb-83 tentang Penyempurnaan Kelas dan Pembentukan/Penambahan Pelabuhan Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.36 Tahun 1993 tentang Kriteria Klasifikasi Bandar Udara;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-03/I/95, tanggal 2 Januari 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENATAAN KELAS BANDAR UDARA.**

PERTAMA : Merubah nomenklatur dan istilah pelabuhan udara sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50/OT/Phb-78 dan Nomor KM.68/HK.207/Phb-83 menjadi bandar udara.

KEDUA : Menambah Diktum Pertama Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68/HK.207/Phb-83 yaitu Pasal 33 e yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33 e"

Satuan Kerja bandar udara (Satker) adalah bandar udara non kelas sebagai satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bandar Udara yang membawahnya atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan melalui Kepala Bidang Perhubungan Udara.

- KETIGA** :
- a. Meningkatkan kelas Bandar Udara Eltari, Hang Nadim, Achmad Yani, Pattimura dan Sentani dari Bandar Udara kelas II menjadi Bandar Udara kelas I;
 - b. Meningkatkan kelas Bandar Udara Selaparang dari bandar udara kelas III menjadi bandar udara kelas I.
 - c. Meningkatkan kelas Bandar Udara Kijang, Jefman/Sorong Daratan, Buluh Tumbang, Tarakan, Wolter Monginsidi, Mopah, Nabire, Wamena, dan Komoro dari Bandar Udara Kelas III menjadi Bandar Udara Kelas II;
 - d. Meningkatkan kelas Bandar Udara Binaka, Rahadi Osman, Bubung, Torea, Enarotali dan Waghete dari Bandar Udara Kelas IV menjadi Bandar Udara Kelas III;
 - e. Meningkatkan kelas Bandar Udara H. Asan dari bandar udara kelas V menjadi Bandar Udara kelas III;
 - f. Meningkatkan kelas Bandar Udara Tunggul Wulung, H. Hasan Aroeboesman, Mali, Kalimarau, Beringin, Oesman Sadik, Bandanaira, Utarom, Oksibil, dan Moanamani dari Bandar Udara Kelas V menjadi Bandar Udara Kelas IV;

- g. Meningkatkan Bandar Udara Penggung dan Nunukan dari Satuan Kerja Bandar Udara menjadi Bandar Udara Kelas IV;
 - h. Meningkatkan Bandar Udara Dewa Daru, Kuala Kurun, Kuala Pembuang, Tumbang Samba, Numfor, Ilaga, Illu, Babo, Kambuaya, Tiom, Ewer, Batom, Bade, Lereh, Karubaga, Senggeh, Obano, Ayawasi, Kebar, Waris, Holbelis, Sugimanuru dan Lewoleba dari Satuan Kerja Bandar Udara menjadi Bandar Udara kelas V.
- KEEMPAT** :
- a. Menurunkan kelas Bandar Udara Lasikin, Teuku Cut Ali, Depati Parbo, Muko-Muko, Haliwen, Datar Dawai, Tampa Padang, Beto Ambari dari Bandar Udara Kelas IV menjadi Bandar Udara Kelas V;
 - b. Menghapus kelas Bandar Udara Sibisa, Trunojoyo dan Namlea dari Bandar Udara Kelas IV menjadi Satuan Kerja Bandar Udara.
 - c. Menghapus kelas Bandar Udara Lunyuk dan Amahai dari Bandar Udara Kelas V menjadi Satuan Kerja Bandar Udara;
- KELIMA** :
- Menghapus dari daftar klasifikasi bandar udara yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Departemen Perhubungan yaitu Bandar Udara Juanda, Ngurah Rai, Samsudin Noor, Sepinggian, Samratulangi, Hasanudin, Adi Sutjipto, Frans Kaisiepo, Adi Sumarmo, Polonia, Kemayoran, Halim Perdanakusuma, Sultan Mahmud Badaruddin II, Supadio, Tabing, Simpang Tiga, Blang Bintang, Husein Sastranegara, Malikul Saleh, Lhok Sukon, Pabatu, Kuala Tungkal, Senipah, Mutiara II, Morotai, Soroako, Taliabu, Timika, Mangole, Singkawang II, Ngloram, Tanah Grogot, Malili, Pomalaa, Kosambi, Mopait, Siberut, Paloh, Pasir Mayang.
- KEENAM** :
- Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT Keputusan ini sepanjang yang menyangkut bandar udara kelas I, II dan III sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50/OT./Phb-78 Bab I, Pasal 1 sampai dengan Pasal 33 sedangkan untuk kelas IV dan V sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.68/HK.207/Phb-83 Diktum Pertama.
- KETUJUH** :
- Sejak berlakunya keputusan ini jumlah bandar udara menjadi 161 bandar udara yang terdiri dari bandar udara kelas I 6 bandar udara, kelas-II 15 bandar udara, kelas III 20 bandar udara, kelas IV 38 bandar udara dan kelas V 48 bandar udara serta 34 bandar udara satker (non kelas) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDELAPAN** :
- Dengan berlakunya Keputusan ini, Lampiran I dan II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50/OT/Phb-78; dan Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan KM.68/HK.207/Phb-83, dan ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Januari 1995



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan KAPOLRI;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Bandar Udara.

Direkt. KM Klasifikasi Dardara / KEPABEN-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM.4 TAHUN 1995

Tanggal : 31 Januari 1995

DAFTAR NAMA TEMPAT KEDUDUKAN DAN KELAS BANDAR UDARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

1	NAMA BANDARA	TEMPAT KEDUDUKAN	KELAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	KANWIL I DEPHUB PROPINSI D.I ACEH			
1.	Cut Nyak Dhien	Meulaboh	IV	-
2.	Lasikin	Sinabang	V	-
3.	Teuku Cut Ali	Tapak Tuan	V	-
II	KANWIL II DEPHUB PROPINSI SUMATERA UTARA			
1.	Binaka	Gunung Sitoli	III	-
	- Sibisa	Parapat	-	Satker
2.	Pinangsori	Sibolga	IV	-
3.	Aek Godang	Padang Sidempuan	IV	-
III	KANWIL III DEPHUB PROPINSI SUMATERA BARAT			
1.	Rokot	Sipora	V	-
IV	KANWIL IV DEPHUB PROPINSI RIAU			
1.	Hang Nadim	Batam	I	-
2.	Kijang	Tanjung Pinang	II	-
3.	Japura	Rengat	III	-
	- Pasir Pangaraian	Pasir Pangaraian	-	Satker
4.	Dabo	Singkep	III	-
5.	Seibati	Tanjung Balai	IV	-
		Karimun		
V	KANWIL V DEPHUB PROPINSI JAMBI			
1.	Sultan Thaha	Jambi	II	-
2.	Depati Parbo	Kerinci	V	-

1	2	3		4
VI	KANWIL VI DEPHUB PROPINSI BENGKULU			
1.	Padang Kemiling	Bengkulu	III	-
2.	Muko-Muko	Muko-Muko	V	-
VII	KANWIL VII DEPHUB PROPINSI SUMATERA SELATAN			
1.	Pangkal Pinang - Lubuk Linggau	Pangkal Pinang Lubuk Linggau	II -	- Satker
2.	Buluh Tumbang	Tanjung Pandan	II	-
VIII	KANWIL VIII DEPHUB PROPINSI LAMPUNG			
1.	Branti	Bandar Lampung	II	-
IX	KANWIL IX DEPHUB PROPINSI DKI JAKARTA	-	-	-
X	KANWIL X DEPHUB PROPINSI JAWA BARAT			
1.	Budiarto	Curug	II	-
2.	Penggung	Cirebon	IV	-
XI	KANWIL XI DEPHUB PROPINSI JAWA TENGAH			
1.	Achmad Yani	Semarang	I	-
2.	Tunggul Wulung	Cilacap	IV	-
3.	Dewadaru	Karimun Jawa	V	-
XII	KANWIL XII DEPHUB PROPINSI DI. YOGYAKARTA	-	-	-
XIII	KANWIL XIII DEPHUB PROPINSI JAWA TIMUR - Trunojoyo	Sumenep	-	Satker
XIV	KANWIL XIV DEPHUB PROPINSI BALI	-		-

1	2	3	4	5
XV	KANWIL XV DEPHUB PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT			
1.	Selaparang	Mataram	I	-
2.	M. Salahuddin	Bima	III	-
3.	Brangbiji - Lunyuk	Sumbawa Besar Sumbawa	IV -	- Satker
XVI	KANWIL XVI DEPHUB PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
1.	El Tari	Kupang	I	-
2.	Wai Oti	Maumere	III	-
3.	Mau Hau	Waingapu	III	-
4.	Gewayantana	Larantuka	IV	-
5.	Haliwen	Atambua	V	-
6.	Komodo	Labuhan Bajo	IV	-
7.	H. Hasan Aroeboesman	Ende	IV	-
8.	Mali	Alor	IV	-
9.	Lekunik	Rote	V	-
10.	Tardamu	Sabu	V	-
11.	S o a	Bajawa	V	-
12.	Satartacik	Ruteng	IV	-
13.	Tambolaka	Waikabubak	IV	-
14.	Wonopito	Lewoleba	V	-
XVII	KANWIL XVII DEPHUB PROPINSI KALIMANTAN BARAT			
1.	Rahadi Osman	Ketapang	III	-
2.	Susilo	Sintang	IV	-
3.	Pangsuma	Putusibau	IV	-
4.	Nangapinoh	Nangapinoh	IV	-
XVIII	KANWIL XVIII DEPHUB PROPINSI KALIMANTAN TENGAH			
1.	Tjilik Riwut	Palangkaraya	II	-
2.	Iskandar	Pangkalan Bun	III	-
3.	H. Asan	Sampit	III	-
4.	Sunggu	Buntok	IV	-
5.	Beringin	Muara Teweh	IV	-
6.	Kuala Pembuang	Kuala Pembuang	V	-
7.	Tumbang Samba	Tumbang Samba	V	-
8.	Kuala Kurun	Kuala Kurun	V	-

1	2	3	4	5
XIX	KANWIL XIX DEPHUB PROPINSI KALIMANTAN SELATAN			
1.	Stagen	Kotabaru	III	-
XX	KANWIL XX DEPHUB PROPINSI KALIMANTAN TIMUR			
1.	Tarakan	Tarakan	II	-
2.	Temindung	Samarinda	III	-
	- Kota Bangun	Kota Bangun	-	Satker
3.	Kalimarau	Tanjung Redep	IV	-
4.	Yuvai Semaring	Long Bawan	V	-
5.	Tanjung Harapan	Tanjung Selor	V	-
6.	Long Ampung	Long Ampung	V	-
7.	Datah Dawai	Datah Dawai	V	-
8.	Nunukan	Nunukan	IV	-
XXI	KANWIL XXI DEPHUB PROPINSI SULAWESI UTARA			
1.	Jalaluddin	Gorontalo	III	-
2.	N a h a	Tahuna	IV	-
3.	Melongguane	Sangir Talaud	IV	-
XXII	KANWIL XXII DEPHUB PROPINSI SULAWESI TENGAH			
1.	Mutiara	P a l u	II	-
2.	Bubung	L u w u k	III	-
3.	L a l o s	Toli-toli	IV	-
	- Pogogul	Buol	-	Satker
4.	Kasiguncu	Poso	IV	-
XXIII	KANWIL XXIII DEPHUB PROPINSI SULAWESI SELATAN			
1.	Tampa Padang	Mamuju	V	-
2.	Pongtiku	Tana Toraja	IV	-
3.	Andi Jemma	Masamba	IV	-

1	2	3	4	5
XXIV	KANWIL XXIV DEPHUB PROPINSI SULAWESI TENGGARA			
1.	Wolter Monginsidi	Kendari	II	-
2.	Beto Ambari	Bau-Bau	V	-
3.	Sugimanuru	Raha	V	-
XXV	KANWIL XXV DEPHUB PROPINSI MALUKU			
1.	Pattimura	Ambon	I	-
	- Amahai	Pulau Seram	-	Satker
	- Namlea	Pulau Buru	-	Satker
	- Namrole	Pulau Buru	-	Satker
2.	Sultan Babullah	Ternate	III	-
	- Emalamo	Sanana	-	Satker
3.	Kuabang	Kao	IV	-
4.	Gamar Malamo	Galela	IV	-
5.	Dumatubun	Tual	IV	-
	- Olilit	Saumlaki	-	Satker
	- Dobo	Pulau Aru	-	Satker
6.	Oesman Sadik	Labuha	IV	-
7.	Bandaneira	Pulau Banda	IV	-
XXVI	KANWIL XXVI DEPHUB PROPINSI IRIAN JAYA			
1.	Sentani	Jayapura	I	-
	- Ubrub	Ubrub	-	Satker
	- Dabra	Dabra	-	Satker
	- Yuruf	Yuruf	-	Satker
	- Molof	Molof	-	Satker
2.	Mopah	Merauke	II	-
	- Kamur	Kamur	-	Satker
	- Kimam	Kimam	-	Satker
	- Elelim	Elelim	-	Satker
	- Bomakia	Bomakia	-	Satker
	- Senggo	Senggo	-	Satker
	- Manggelum	Manggelum	-	Satker
3.	Jefman	Sorong	II	-
	- Werur	Werur	-	Satker
4.	Wamena/Sorong Daratan	Wamena	II	-
	- Kelila	Kelila	-	Satker
	- Kiwirok	Kiwirok	-	Satker
5.	Nabire	Nabire	II	-
	- Bilorai	Bilorai	-	Satker
	- Bilai	Bilai	-	Satker
	- Kebo	Kebo	-	Satker

1	2	3	4	5
6.	Rendani	Manokwari	III	-
	- Anggi	Anggi	-	Satker
	- Ransiki	Ransiki	-	Satker
7.	Torea	Fak-Fak	III	-
	- Akimuga	Akimuga	-	Satker
8.	Enarotali	Enarotali	III	-
9.	Waghete	Waghete	III	-
10.	Mararena	Sarmi	IV	-
11.	Tanah Merah	Tanah Merah	IV	-
12.	Mulia	Mulia	IV	-
13.	Sudjarwo	Serui	IV	-
14.	Utarom	Kaimana	IV	-
15.	Oksibil	Oksibil	IV	-
16.	Moanamani	Moanamani	IV	-
17.	Mindiptanah	Mindiptanah	V	-
18.	Bintuni	Bintuni	V	-
19.	Teminabuan	Teminabuan	V	-
20.	K e p i	K e p i	V	-
21.	Wasiar	Wasiar	V	-
22.	Bokondini	Bokondini	V	-
23.	Ijahabra	Ijahabra	V	-
24.	Kokonau	Kokonau	V	-
25.	Inanwatan	Inanwatan	V	-
26.	Okaba	Okaba	V	-
27.	Numfor	Numfor	V	-
28.	Ilaga	Ilaga	V	-
29.	I l l u	I l l u	V	-
30.	B a b o	B a b o	V	-
31.	Kambuaya	Ayamuru	V	-
32.	T i o m	T i o m	V	-
33.	E w e r	Agats	V	-
34.	Batom	Batom	V	-
35.	B a d e	B a d e	V	-
36.	Lereh	Lereh	V	-
37.	Karubaga	Karubaga	V	-
38.	Obano	Obano	V	-
39.	Ayawasi	Ayawasi	V	-
40.	Senggeh	Senggeh	V	-
41.	Kebar	Kebar	V	-
42.	Waris	Waris	V	-

1	2	3	4	5
XXVII	KANWIL XXVII DEPHUB PROPINSI TIMOR TI- MUR			
1.	Komoro	D i l i i	II	-
	- Oecusi	Oecusi	-	Satker
	- Maliana	Maliana	-	Satker
2.	Baucau	Baucau	III	-
3.	Holbelis	Suai	V	-



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
3. Para Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan KAPOLRI;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala Bandar Udara.